



PUTUSAN

Nomor 2854/Pdt.G/2022/PA.PAJU.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXNIK.xxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 16 Maret 1971, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

XXXXXXXXXXXXXXX, baik secara pribadi dan bersama sama yang dalam hal ini selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXX(alm), Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 08 September 1959, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 11 hal. Put. No. 2854/Pdt.G/2022/PA.JU.



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2854/Pdt.G/2022/PA.JU, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 14 Juli 2018.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Dan saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a.Tergugat semaunya dalam memberikan nafkah dan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari hari
 - b.Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
 - c.Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama selama berhari hari dan berminggu minggu setiap ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga Tergugat pun sudah berusaha

Hal.2 dari 11 hal. Put. No. 2854/Pdt.G/2022/PA.JU.



mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Maret 2022, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan masing masing bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughraa* Tergugat (XXXXXXXXXXXX(alm)) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Mebebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa telah diusahakan untuk damai melalui mediasi sebagaimana penetapan majelis hakim Nomor 2854/Pdt.G/2022/PA.JU pada 17 November 2022 telah menunjuk Syakhrudin, S.H. M.H. sebagai Mediator.

Bahwa proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 01 Desember 2022;

Hal.3 dari 11 hal. Put. No. 2854/Pdt.G/2022/PA.JU.



Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum, maka sekalipun Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat, maka kepada Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0470/050/VII/2018, tertanggal 14 Juli 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh majelis hakim diberi kode P.

B. Saksi - saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Maret 2020, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga kurang peduli terhadap Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2022 dan keduanya sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis lagi.

Hal.4 dari 11 hal. Put. No. 2854/Pdt.G/2022/PA.JU.



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. XXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat kurang mencukupi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat juga kurang peduli terhadap Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat sampai pada tahap pembuktian dan kesimpulan tidak pernah lagi hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal.5 dari 11 hal. Put. No. 2854/Pdt.G/2022/PA.JU.



proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk bernama Syakhrudin, S.H. M.H. dan upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana tertuang dalam laporan mediasi Nomor 2854/Pdt.G/2022/PA.JU tanggal 01 Desember 2022, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian sebagaimana dalam laporan mediasi tersebut, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak menentu dalam memberikan untuk Penggugat, Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan rumah tangga, dan Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat, akibatnya sejak bulan Maret 2022 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah proses mediasi tidak pernah lagi hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan, tetapi karena perkara perceraian adalah perkara khusus dan untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode (P) dan 2 (dua) orang saksi.

Hal.6 dari 11 hal. Put. No. 2854/Pdt.G/2022/PA.JU.



Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, selanjutnya kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 145 HIR. sehingga keduanya secara formil dapat diterima sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat, sekarang Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang, saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menentu dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga kurang peduli terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Hal.7 dari 11 hal. Put. No. 2854/Pdt.G/2022/PA.JU.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah ranjang yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, demikian pula majelis hakim dalam setiap persidangan dan mediator juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat At-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقٌ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٢٢٧

Artinya : “ Jika kamu berazam (bertekad) untuk menceraikan isterimu sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “ ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat

Hal.8 dari 11 hal. Put. No. 2854/Pdt.G/2022/PA.JU.



dan Tergugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H. M.H.,

Hal.9 dari 11 hal. Put. No. 2854/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Yunus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Muslimin, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Sarnoto, M.H.

T
Hj. Shafwah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	Rp. 700.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00+</u>

Hal.10 dari 11 hal. Put. No. 2854/Pdt.G/2022/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal. Put. No. 2854/Pdt.G/2022/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)